



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.2/239 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengaduan terhadap korban tindak kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sukoharjo, perlu melakukan pendampingan dan penjangkauan kasus korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, Satuan Tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 400.2/99 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pendampingan dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak, Keputusan Bupati Nomor: 400.2/121 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Perempuan, dan Keputusan Bupati Nomor 400.2.3/257 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan Anak, tetapi untuk mewujudkan perlindungan yang lebih terintegrasi dan cepat, maka Keputusan Bupati Nomor 400.2/99 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pendampingan dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Anak, Keputusan Bupati Nomor: 400.2/121 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Perempuan, dan Keputusan Bupati Nomor 400.2.3/257 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk membantu organisasi layanan perempuan dan Anak untuk menangani masalah perempuan dan Anak di daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
 - b. melakukan Identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
 - e. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 400.2/99 Tahun 2025 Pembentukan Tim Penanganan Masalah Perlindungan Perempuan dan Anak, Keputusan Bupati Nomor: 400.2/121 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Penjangkauan Kasus Korban Tindak Kekerasan Perempuan, dan Keputusan Bupati Nomor: 400.2.3/257 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2026
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Satuan Tugas yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.2/239 TAHUN 2026
Tanggal : 1 April 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Siwi Setyawati, S.Psi, Psi. NIP. 198002182011012004 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Anis Susanti, A.Md. NIP. 199612132025042004 Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Sri Lestari, STP NIP. 196808291991032010 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
15.	Sri Wahyuningsih,SE, MM NIP. 197308281999032007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 198206202009032006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Untari Retno Wulan, S.Psi.,M.Psi. NIP. 198805202019022004 Psikolog Klinis Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Emira Salim, S.Psi NIP. 198902232015042002 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Ketua Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Ketua Sanggar Inklusi Mutiara Bunda Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana se- Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
23.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
32.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI